



PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nicko Putra B.P., S.H.**, dan **Abdul Wahid B.T.A.R., S.H.I., M.H.**, Advokat/ penasehat hukum pada kantor hukum "NK Law Firm", yang beralamat di Jalan Sentot Prawirodirjo, 76-B, PuloLor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: ombagoes007@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Maret 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 257/Kuasa/3/2023/PA.Jbg Tanggal 13 Maret 2023, secara bersama-sama sebagai Pemohon; melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 13 Maret 2023 dengan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Jbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2002, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 28 Pebruari 2002;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama **20 tahun 5 bulan awal dan terakhir di rumah orang tua Termohon di Jombang**;
4. Bahwa di awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan baik-baik saja layaknya suami istri dikaruniai seorang 3 (tiga) keturunan yang bernama:
 - a. **ANAK1, Lahir Jombang, 15 Oktober 2002**;
 - b. **ANAK2, Lahir Jombang, 07 September 2003**;
 - c. **ANAK3, Lahir Jombang, 29 April 2013**;
5. Bahwa sejak **awal-awal pernikahan** keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun sejak bulan November 2021 mulai tidak harmonis dikarenakan:
 - a. **Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami**;
 - b. **Tiap bertengkar termohon selalu mengeluarkan kalimat-kalimat kasar yang menyakiti perasaan Pemohon**;
6. Bahwa puncak dari permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan **Juli tahun 2022** Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang berada di **Kec. Jombang Kab. Jombang** yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai saat ini selama **7 bulan**;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Jbg



7. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon juga Termohon telah bermusyawarah guna memediasi atau berbicara secara baik-baik, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin terhadap Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak I Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Nicko Putra B.P., S.H., dan Abdul Wahid B.T.A.R., S.H.I., M.H.,** Advokat/ penasehat hukum pada kantor hukum "NK Law Firm", yang beralamat di Jalan Sentot Prawirodirjo, 76-B, PuloLor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: ombagoes007@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Maret

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 257/Kuasa/3/2023/PA.Jbg Tanggal 13 Maret 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kecuali pada sidang tanggal 03 April 2023 dan 13 April 2023, Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi dengan mediator bernama **H. Muh. Nur, S.H.**, sebagaimana laporan tanggal 31 Maret 2023, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak hadir pada saat mediasi;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir setelah mediasi, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXX Tanggal 28 Februari 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 24 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 08 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. SAKSI:

Saksi 1. SAKSI1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama **ANAK1**, **ANAK2**, dan **ANAK3**;
- Bahwa Saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa Saksi mengetahui, akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2. SAKSI2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui, akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang Saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Nicko Putra B.P., S.H., dan Abdul Wahid B.T.A.R., S.H.I., M.H.,** Advokat/ penasehat hukum pada kantor hukum "NK Law Firm", yang beralamat di Jalan Sentot Prawirodirjo, 76-B, PuloLor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: ombagoes007@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Maret 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 257/Kuasa/3/2023/PA.Jbg Tanggal 13 Maret 2023;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama **H. Muh. Nur, S.H.**, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi eprtengkaran disebabkan Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang Saksi;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang Saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua Saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para Saksi dan keterangan kedua Saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para Saksi tersebut, maka kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta keterangan para Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama **ANAK1**, **ANAK2**, dan **ANAK3**;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati Pemohon

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang suami, dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh **H. M. Maftuh, S.H., M.E.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.H.** dan **Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Nurul Kuntianawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.H.

H. M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Kuntianawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	405.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)